



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- **IMELDA LUSIANA**, Lahir di Medan pada tanggal 24 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 19 RT/RW. 02/01 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 April 2024 dibawah Register Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Hendra Maju Gurusinga dan Emy Br. Ginting telah menikah di pancur Batu tanggal 28 Juli 1977 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 352/18.1987
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Paulus Gurusinga Jenis Kelamin Laki-laki Tanggal Lahir 23 Maret 1978 di Medan sesuai dengan Akte Lahir No. 1219 LT 31012024 0041
 - b. Imelda Lusiana Jenis Kelamin Perempuan Tanggal Lahir 24 Desember 1979 di Medan sesuai dengan Akte Lahir No. AL 524 0054876

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak dari Hendra Maju Gurusinga sesuai dengan :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar No. 01 NU 1030025488
 - b. Kartu Keluarga No. 317504224100030
 - c. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 40/1.711.312
4. Bahwa Ayah kandung pemohon telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 23 maret 2002 sesuai dengan :
 - a. Surat Kematian No. 0390/1-776/2002
 - b. Surat Ijin Mengangkut jenazah No. 1416/1776.4
 - c. Surat Keterangan Pemeriksa mayat No. 032 kode 0003173062
 - d. Surat keterangan Ahli Waris nomor 40/1.711.321
5. Bahwa ayah kandung pemohon telah dimakamkan di pemakaman GBKP Majelis Pancur Batu Kota sesuai dengan surat no. 014/MJ-PBK/III/2024
6. Bahwa oleh karena kelalaian dan tidaktahuan pemohon, pemohon tidak mencatatkan kematian ayah kandung pemohon dikantor catatan sipil ;
7. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari pengadilan negeri setempat ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta timur, untuk penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon
- Memerintah kepada pejabat atau pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian ayah kandung pemohon yang terlambat pencatatanya dalam daftar kematian warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No. 130 jo 1919 No. 81 atas nama Hendra Maju Gurusinga yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2002
- Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175036412790003 atas nama IMELDA LUSIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175042204100030 atas nama kepala keluarga BEREN GINTING, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum HENDRAMAJU GURU SINGA, tertanggal 2 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Pemakaman No. 014/MJ-PKB/III/2024 atas nama HENDRA MAJU GURUSINGA, yang dikeluarkan oleh BPMR GBKP Majelis Pancur Batu Kota tertanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Izin Mengangkut Jenazah/Kerangka No. 1416/1.776.4 atas nama mendiang HENDRA MAJU GURUSINGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman tertanggal 23 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 032 atas nama HENDRA MAJU GURUSINGA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PGI Cikini, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0390/1-776/2002 atas nama PENGARAPEN GINTING, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Provinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11976/54876/TD/2011 atas nama IMELDA LUSIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 9 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-31012024-0041 atas nama PAULUS GURU SINGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Printout Foto/Gambar di Makam HENDRA MAJU GURUSINGA, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Kawin No. 352/18.1987 antara HENDRA MAJU GURUSINGA dengan EMY Br. GINTING, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengah Kecamatan Pancurbatu tertanggal 29 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ibu SEMBIRING :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bibi (Tante) Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA dan Ibu Pemohon bernama EMY Br. GINTING;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA dan EMY Br. GINTING adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1977 di Desa Tengah Pancurbatu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA dan EMY Br. GINTING telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing – masing diberi nama : PAULUS GURU SINGA dan IMELDA LUSIANA (Pemohon);
- Bahwa saat ini Ayah Pemohon (HENDRA MAJU GURUSINGA) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2002 di Rumah Sakit Cikini Jalan Raden Saleh Provinsi DKI Jakarta karena Sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon tersebut dimakamkan di Pancur Batu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan Kematian Ayah Pemohon karena Kelalaian dan Ketidaktahuan Pemohon bahwasanya Kematian Ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan Ayah Pemohon sudah lama meninggal dunia dan membuat Pemohon khawatir akan status Pemohon dan abang Pemohon yang masih hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2. Saksi ELFINA TARIGAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA dan Ibu Pemohon bernama EMY Br. GINTING;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA dan EMY Br. GINTING adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1977 di Desa Tengah Pancurbatu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA dan EMY Br. GINTING telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing – masing diberi nama : PAULUS GURU SINGA dan IMELDA LUSIANA (Pemohon);
- Bahwa saat ini Ayah Pemohon (HENDRA MAJU GURUSINGA) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2002 di Rumah Sakit Cikini Jalan Raden Saleh Provinsi DKI Jakarta karena Sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon tersebut dimakamkan di Pancur Batu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan Kematian Ayah Pemohon karena Kelalaian dan Ketidaktahuan Pemohon bahwasanya Kematian Ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan Ayah Pemohon sudah lama meninggal dunia dan membuat Pemohon khawatir akan status Pemohon dan abang Pemohon yang masih hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengesahan untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mencatatkan Kematian Ayah Pemohon yang bernama HENDRA MAJU GURUSINGA karena Kematian Ayah Pemohon tersebut belum dinyatakan sah apabila belum

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pencatatan Kematian akibat kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, sedangkan Ayah Pemohon tersebut sudah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175036412790003 atas nama IMELDA LUSIANA dan P –2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3175042204100030 atas nama kepala keluarga BEREN GINTING membuktikan bahwa Pemohon beralamat/berdomisili di Jalan Mayjen Sutoyo No. 19 RT/RW. 02/01 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –11 berupa fotocopy Surat Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3766/PC.01.09 Surat Keterangan Kawin No. 352/18.1987 antara HENDRA MAJU GURUSINGA dengan EMY Br. GINTING membuktikan bahwa antara Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA (Ayah Pemohon) dengan EMY Br. GINTING (Ibu Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara Adat Istiadat Suku Karo pada tanggal 28 Juli 1977 di Desa Tengah Pancur Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 8 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11976/54876/TD/2011 atas nama IMELDA LUSIANA dan bukti P –9 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-31012024-0041 atas nama PAULUS GURU SINGA yang membuktikan bahwa dari perkawinan antara HENDRA MAJU GURUSINGA dengan EMY Br. GINTING telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama PAULUS GURU SINGA, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan Pancur Batu, tanggal 23 Maret 1978 dan IMELDA LUSIANA, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Pancur Batu, tanggal 25 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P –4 berupa fotocopy Surat Keterangan Pemakaman No. 014/MJ-PKB/III/2024 atas nama HENDRA MAJU GURUSINGA, bukti P –5 berupa fotocopy Surat Izin Mengangkut Jenazah/Kerangka No. 1416/1.776.4 atas nama mendiang HENDRA MAJU GURUSINGA, bukti P –6 berupa fotocopy Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 032 atas nama HENDRA MAJU GURUSINGA dan bukti P –7 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 0390/1-776/2002 atas nama PENGARAPEN GINTING membuktikan bahwa Ayah Pemohon yang bernama HENDRA MAJU GURUSINGA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2002 di Rumah

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Cikini Jalan Raden Saleh Provinsi DKI Jakarta karena Sakit dan setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon tersebut di makamkan di Pancur Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -3 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum HENDRAMAJU GURU SINGA membuktikan bahwa semasa hidupnya Almarhum HENDRAMAJU GURU SINGA pernah menikah 1 (satu) kali dengan EMY Br. GINTING dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama PAULUS GURU SINGA dan IMELDA LUSIANA. Sehingga adapun Ahli Waris dari Almarhum HENDRAMAJU GURU SINGA, yaitu 1. EMY Br. GINTING, 2. PAULUS GURU SINGA dan 3. IMELDA LUSIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -10 berupa Printout Foto/Gambar di Makam HENDRA MAJU GURUSINGA membuktikan bahwa setelah meninggal dunia, HENDRA MAJU GURUSINGA di makamkan di Pancur Batu

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi Ibu SEMBIRING dan Saksi ELFINA TARIGAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi kenal dengan Pemohon. Para Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon yaitu HENDRA MAJU GURUSINGA (Ayah Pemohon) dan EMY Br. GINTING (Ibu Pemohon). Para Saksi juga mengetahui HENDRA MAJU GURUSINGA dan EMY Br. GINTING telah melangsungkan perkawinan secara Adat Istiadat Suku Karo pada tanggal 28 Juli 1977 di Desa Tengah Pancur Batu. Saat ini Ayah Pemohon (HENDRA MAJU GURUSINGA) tersebut telah meninggal dunia, yang mana Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2002 di Rumah Sakit Cikini Jalan Raden Saleh Provinsi DKI Jakarta karena Sakit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dibenarkan karena Pemohon ingin mencatatkan Kematian Ayah Pemohon yang telah lama meninggal dunia dengan alasan Kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dalam mencatatkan Kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Hakim tidak melihat adanya motif yang bersifat negatif atas niat Pemohon dalam mencatatkan Kematian Ayah Pemohon tersebut. Selain itu permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan adat istiadat serta tidak bertentangan dengan agama dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan a quo apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan / Mencatatkan Kematian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada pejabat atau pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon (Alm. HENDRA MAJU GURUSINGA) yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No. 130 jo 1919 No. 81 atas nama Hendra Maju Gurusinga yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2002;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I-A Khusus atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan penetapan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lukman Hakim mana Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Lukman Hakim, SH

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Rincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Lainnya	Rp. 3.000,00 +
Jumlah	Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)